

SOP – LAPORAN – PENCATUTAN

2026

Kpt 10 Tahun 2026; 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALUR PROSES PERCEPATAN LAPORAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERKAIT PENCATUTAN NAMA SEBAGAI ANGGOTA/PENGURUS PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap aduan masyarakat terkait pencatutan nama sebagai anggota atau pengurus partai politik serta untuk mendukung keakuratan dan validitas hasil verifikasi partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 1365 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Alur Proses Percepatan Laporan dan Tanggapan Masyarakat Terkait Pencatutan Nama sebagai Anggota/Pengurus Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juni 2026.
 - Lamp.: 7 hlm.